

Partisipasi Perempuan Pada Organisasi Fatayat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022

Ozi Setiadi, Mohammad Zaenul Fikron

IAIN Kudus, Kudus, Indonesia, IAIN Kudus, Kudus, Indonesia

ozisetiadi@iainkudus.ac.id, mohammadzaenulfikron@gmail.com

Abstract

Women's Participation in Fatayat Organizations in the Election of Village Head in the Kudus District in 2022. Women are often used as political objects. Their large quantity has not been able to bring them into the main subject of politics. Indeed, women have a great influence, especially in terms of leadership succession. Moreover, those who are members of women's organizations. This study discusses the participation of women in the Fatayat organization in the election of village heads in Kudus Regency in 2022. The research method used is qualitative with the type of field research. Data were collected through unstructured interviews, documents, and literature. The theory used is the theory of political participation. This study proves that the participation of women in the Fatayat organization in the election of village heads in Kudus Regency in 2022 has a unique pattern. This pattern is cultural, not structural. It is depicted as a "tree" which has roots, trunk, branches, and twigs. Fatayat women participate in the election of village heads according to the area where they live and not based on instructive provisions for choosing one particular candidate, but on many parties that allow them to be accommodated individually and able to carry the interests of the organization.

Keywords: Participation, Fatayat, Village Head Election, Kudus Regency

Pendahuluan

Partisipasi perempuan dalam suksesi sebagai calon pemimpin seperti kepala daerah atau lembaga legislatif masih minim. Ada banyak faktor yang membuat mereka tidak mampu terlibat maksimal dalam suksesi. Faktor agama, budaya, hingga persoalan domestik rumah tangga menjadi penyebab yang banyak ditemukan. Karena faktor tersebut, perempuan seolah "terpaksa" berada pada posisi subordinat dari laki-laki. Mereka tidak memiliki kemampuan yang sama, seperti laki-laki yang secara aturan normatif agama dan tradisi, diberikan ruang lebih luas untuk terlibat dalam hal suksesi kepemimpinan. Begitu pula dengan persoalan domestik rumah tangga yang mana kebanyakan laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, sehingga terbiasa dalam persoalan kepemimpinan. Berdasarkan fakta-fakta inilah perempuan semakin berada pada posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki.

Ada banyak cendekiawan yang menyoroti persoalan keterlibatan perempuan pada ranah publik. Garis & Trisnia (2021) misalnya, ia menyoroti tentang struktur sosial yang ada pada masyarakat pedesaan, yang mana peran perempuan terbatas hanya pada ruang domestik. Sebaliknya, laki-laki merupakan pemegang kekuasaan, sehingga terdapat struktur dominasi dalam desa yang menjadikan partisipasi politik perempuan tidak terlalu diperhatikan. Perempuan dianggap belum memahami politik dengan baik. Hal ini memunculkan pemikiran bahwa kodrat perempuan tidak berada dalam aktivitas publik. Berbeda dengan pendapat Hendro yang menyebut bahwa

sejatinya perempuan dapat berperan sesuai dengan potensi dan keinginannya, sehingga memiliki hak untuk dapat memilih di wilayah publik dan hak untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan. Dalam hal ini, perempuan juga memiliki hak berpartisipasi atas manfaat dari semua aktivitas politik (Hendarto, 2019).

Regina berpendapat bahwa perempuan telah mampu berfikir dengan cermat, membentuk strategi, serta berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan partisipasi politik perempuan, seraya memberikan kesempatan yang berimbang antara perempuan dan laki-laki untuk dapat berpartisipasi dalam bidang politik. Misalnya, terlibat langsung dengan langkah mengikuti struktur partai politik dan turut serta dalam pemilihan umum (Garis & Trisnia, 2021). Senada dengan itu, Lumiu (2015) menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif memiliki dampak yang baik untuk kemajuan demokrasi yang dilandaskan dengan budaya partisipatoris, sehingga dapat menghasilkan kelompok perempuan yang lebih mampu untuk mendapatkan haknya. Data pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kudus misalnya, telah memperlihatkan jumlah yang signifikan atas partisipasi perempuan. 630.618 pemilih terbagi dengan rincian 310.632 pemilih laki-laki dan 319.986 pemilih perempuan (Komisi Pemilihan Umum Kudus, 2019). Jumlah ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik perempuan sangat tinggi, bahkan jumlah mereka melebihi laki-laki. Sayangnya, partisipasi perempuan mayoritas masih terbatas sebagai pemilih, bukan subjek yang dipilih.

Ulya (2014) berpendapat bahwa institusi pendidikan yang ada, juga di bawah naungan organisasi keislaman, memiliki peran dalam partisipasi politik perempuan. Fatayat merupakan salah satu organisasi keislaman dalam naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang membidangi perempuan muda yang memiliki lingkup aktifitas keagamaan. Zainal, dkk. (2019) megemukakan Fatayat merupakan salah satu organisasi keperempuanan yang sadar akan partisipasi politik. Fatayat telah membuktikan peran aktif dan eksistensi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas partisipasi perempuan pada organisasi Fatayat dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus tahun 2022. Pembahasan ini dilakukan agar semakin memahami Fatayat sebagai organisasi perempuan yang aktif dalam mendorong partisipasi politik anggotanya. Selain itu, keterlibatan oknum Fatayat dalam suksesi kepala desa juga menjadi daya tarik tersendiri yang perlu dibahas.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif dipilih sebab dapat mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Tujuannya untuk menganalisa partisipasi perempuan pada organisasi Fatayat dalam pemilihan kepala desa tahun 2022. Partisipasi perempuan dalam organisasi Fatayat akan lebih mudah dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan model wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dipilih dan dilakukan oleh peneliti agar didapatkan jawaban yang natural serta terarah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data hasil wawancara kemudian dikuatkan dengan data dokumen dan literatur. Ketiga teknik pengumpulan data ini dianggap memungkinkan untuk dilakukan. Sebab dapat menemukan data berupa pernyataan dari informan, data dokumen jumlah anggota Fatayat, serta foto-foto keterlibatan kader mereka dalam suksesi kepala desa. Sedangkan

data literatur atau kajian terdahulu yang membahas organisasi ini, pada konteks partisipasi politik, juga dibutuhkan. Teknik analisis data merujuk pada teori Miles dan Huberman.

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang, karena adanya sebab, dalam sebuah aktivitas yang menimbulkan akibat. Partisipasi politik bagi Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson merupakan aktivitas warga negara secara individu yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan (Miriam, 2000).

Partisipasi politik menjadi kunci utama pembuka demokrasi dalam sebuah negara. Ia meliputi berbagai aktivitas. Partisipasi politik dan demokrasi mempunyai nilai entitas yang sama. Oleh sebab itu, partisipasi politik bisa menjadi konsep yang baik bagi demokrasi yang tumbuh dan berkembang. Bahkan lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi berasal dari partisipasi (Yunus et al., 2017).

Partisipasi politik tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, melainkan juga oleh perempuan. Keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan politik. Partisipasi politik perempuan merupakan keikutsertaan perempuan dalam politik, baik pada suksesi kepemimpinan, bahkan proses kaderisasi. Partisipasi perempuan dalam politik memperlihatkan adanya upaya keterbukaan dan kesetaraan gender. Hal ini penting mengingat jika tidak dilakukan, maka dapat menghambat kemajuan peran perempuan itu sendiri (Calesna et al., 2020).

Partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya bisa dilakukan dalam politik nasional maupun global, tetapi juga dalam politik lokal, khususnya suksesi kepala desa. Arfa & Miswanto misalnya, mereka menyebutkan bahwa partisipasi perempuan pada pemilihan kepala desa di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam dapat dikategorikan tinggi. Tingginya angka pemilih perempuan yang turut serta berpartisipasi pada pemilihan kepala desa di Desa Kuala Sempang sebagai indikatornya (Arfa & Miswanto, 2018). Mereka terlibat sebagai pemilih yang aktif memberikan suara. Sayangnya, perempuan masih terlibat sebagai pemilih, belum secara maksimal terlibat sebagai calon kepala desa.

Garis dan Trisna memberikan pemahaman tersendiri dan dimensi lain atas keterlibatan perempuan pada pemilihan kepala desa. Mereka mengemukakan, pada konteks pemilihan kepala desa serentak di Desa Muktisari Tahun 2020, partisipasi perempuan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah calon kepala desa yang didominasi oleh laki-laki. Pemerintah Desa Muktisari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti pendaftaran calon kepala desa. Akan tetapi, peserta calon kepala desa tetap hanya laki-laki saja. Salah satu sebab ketidakikutsertaan perempuan dalam suksesi kepala desa sebagai calon kepala desa tersebut adalah minimnya pemahaman atas kesetaraan gender (Garis & Trisna, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu yang terdapat di atas memberikan pemahaman bahwa perempuan mampu lebih terlibat dalam partisipasi politik. Keterlibatan organisasi perempuan dalam sangat dibutuhkan, guna meningkatkan kesadaran perempuan tentang partisipasi politik. Fatayat adalah salah satu organisasi perempuan yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman perempuan tentang partisipasi politik.

Pembahasan

Peran Fatayat sebagai Organisasi Muslimah Perempuan

Fatayat adalah salah satu organisasi yang berposisi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Fatayat menghimpun pemuda NU yang memiliki andil besar dalam mempertajam dan memberdayakan kaum perempuan. Fatayat didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1317 H. Aktivitas Fatayat berpedoman pada Al-Qur'an, utamanya surat Ali Imron [3] ayat 104 yang berbunyi: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyerukan kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung". Fatayat berorientasi pada sosial yang ingin meminimalisir, bahkan menghapus segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan juga berkeadilan gender (sosial) (Gita, 2020).

Pendiri Fatayat dikenal dengan sebutan "Tiga Serangkai", yaitu Murtosiyah dari Surabaya, Chuzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah Mansur dari Sidoarjo. Mereka berkeinginan untuk mendirikan organisasi perempuan Fatayat yang bertujuan untuk memperjuangkan kaum perempuan, terutama dalam organisasi NU. Fakta bahwa para perempuan NU yang usianya lebih dewasa sudah terwadahi oleh Muslimat NU, pemuda-pemuda NU yang laki-laki juga terwadahi oleh Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), maka "Tiga Serangkai" ini ingin memiliki wadah bagi perempuan NU yang sesuai dengan watak dan juga keinginan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program, namun usiannya relatif masih muda (Hidayat et al., 2020). Terbentuklah sebuah organisasi yang bernama Fatayat.

Pada perjalanannya, pergulatan dan dinamika Fatayat dapat dibagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap perintisan sekitar tahun 1950-1953. Tahap ini dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya oleh beberapa orang perempuan, yakni Khuzaemah Mansur, Aminah Mansur dan Murtosijah Chamid. Tahap kedua, yaitu pengembangan dan konsolidasi organisasi tahun 1953-1969. Pada periode ini, organisasi perempuan Fatayat sudah menyebar hampir seluruh Indonesia, seperti di wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatera. Baik di tingkatan wilayah sampai ranting. Bahkan perlu digaris bawahi, organisasi Fatayat telah menyelenggarakan kongres yang ke-3 di Medan. Meskipun kongres tersebut terselenggara dalam situasi yang tidak aman karena bertepatan dengan peristiwa "Pemberontakan Simbolon". Pada tahap ini, organisasi Fatayat telah mempunyai kesadaran kebangsaan dan bukan hanya semata-mata beranggotakan kader-kader yang berbasis pada etnis tertentu, melainkan organisasi perempuan yang menitikberatkan pada umat Islam di seluruh Indonesia. Tahap ketiga, urgensi organisasi perempuan Fatayat yang berdiri dan telah mendidik perempuan dari kultur santri menjadi "manusia yang utuh" dengan pilihan-pilihan yang dikehendakinya (Sejarah Singkat Organisasi, n.d.).

Kini, keberadaan Fatayat sebagai organisasi perempuan telah ada hingga lingkup desa. Fatayat di Kabupaten Kudus misalnya, memiliki 9 pimpinan anak cabang (PAC), yaitu di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Kota. Sementara jumlah ranting berdasarkan jumlah desa yang ada di Kabupaten Kudus. Meskipun tidak semua desa ada Fatayat di dalamnya (Interview, 2022).

Anggota Fatayat berusia remaja dan dewasa. Kader-kader Fatayat berasal dari remaja perempuan IPPNU yang masih melanjutkan kejenjang tingkatan menuju organisasi Fatayat.

Meskipun demikian, tidak semua kader-kader IPPNU menjadi anggota Fatayat. Mereka yang tidak menjadi anggota Fatayat biasanya mengalami kendala, seperti sudah menikah dan berumah tangga, dan tidak diperbolehkan oleh suami untuk berorganisasi (Interview, 2022). Anggota Fatayat umumnya memiliki peran ganda. Pertama, mereka berperan sebagai anggota Fatayat, dan kedua sebagai orang tua atau anggota keluarga. Sementara itu, anggota Fatayat di Kabupaten Kudus memiliki variasi latar belakang ekonomi yang beragam, namun umumnya berprofesi sebagai pengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Oleh karenanya, mereka terbiasa dengan dunia pendidikan.

Fatayat merupakan organisasi perempuan yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter generasi muda, khususnya di era globalisasi seperti ini. Joseph Klausner menyebutkan posisi wanita dimanapun ia berada adalah sebuah bukti posisi budaya dari negara. Melalui perempuan, generasi muda dibentuk agar nantinya dapat menjadi generasi bangsa yang mempunyai karakter, sehat, dan juga cerdas (Mawardi, 2016). Sebagai sebuah institusi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai struktur organisasi yang aktif hingga tingkat ranting (desa) bahkan anak ranting (dusun), Fatayat memiliki posisi yang sangat strategis dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk dalam pembinaan karakter generasi muda.

Supriyono, Iskandar & Gutama, (2015) mengemukakan terdapat beberapa nilai serta karakter yang dapat dikembangkan pada anggota perempuan Fatayat, sekaligus perempuan/orang tua (ibu) dalam keluarga, yaitu; 1) Kemampuan menanamkan pendidikan agama/spiritual di lingkungan keluarga, dan juga dapat menumbuhkan kesadaran beribadah yang sesuai dengan ajaran agama, serta memperkuat ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Menanamkan nilai-nilai moral pada anak, yaitu dapat tumbuh kembang sebagai warga masyarakat yang memahami, menghayati dengan tingkah laku yang sesuai dengan kebiasaan serta adat istiadat yang ada pada masyarakat setempat, yang biasanya meliputi nilai-nilai dan norma-norma, seperti tata-krama, nilai sopan-santun, rasa saling kebersamaan dan pastinya gotong royong, teloransi, kebersihan lingkungan, kerapian, kedisiplinan dan juga nilai kesabaran dan keuletan; 3) Mampu menanamkan rasa jiwa sosial kepada anak, di kehidupan dalam keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang, serta tolong-menolong, gotong-royong, rasa saling toleransi, saling asah-asih-asuh, dan yang paling penting saling melengkapi; 4) Kuat untuk mengembangkan keterampilan dalam kerumahtangga, yaitu dengan cara bekerjasama dan sekaligus mengajarkan pada anak-anaknya untuk saling belajar dalam menyelesaikan kebutuhan kerumahtanggaannya secara mandiri; 5) Dan menanamkan serta mengembangkan keterampilan okupasional dan vokasional kepada anak (Surachman, 2019).

Fatayat di Kabupaten Kudus memiliki banyak keunggulan, seperti keaktifan dalam berkegiatan. Keaktifan ini mendorong masyarakat untuk terlibat dan bergabung pada organisasi Fatayat. Ranting Glagah Waru Kecamatan Undaan adalah salah satu contoh ranting baru, tapi sudah bisa merekrut kurang lebih 70-an orang anggota Fatayat (Interview, 2022). Ini memperlihatkan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam organisasi Fatayat cukup tinggi. Lebih dari itu, hal ini juga memperlihatkan aktivitas Fatayat telah mendorong keikutsertaan berbagai pihak untuk bergabung, dan juga menjadikan Fatayat sebagai salah satu organisasi pemuda perempuan yang diminati di Kabupaten Kudus. Salah satu penyebabnya adalah keaktifan Fatayat dalam berkegiatan.

Kegiatan Fatayat bersifat rutin, seperti pengajian yang ditunjang dengan kegiatan lain yang melatih diri untuk mengembangkan kapasitas. Contohnya, pelatihan soft skill melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Sosial (Dinsos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Pada kerjasama-kerjasama tersebut terdapat berbagai macam pelatihan, International Conference of Da'wa and Islamic Communication #2

diantaranya pelatihan tataboga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan tata rias, dan lainnya. Aktivitas tersebut dipublikasikan melalui media sosial, sehingga banyak menimbulkan daya tarik dari anggota maupun kader Fatayat yang antusias untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Interview, 2022).

Kaderisasi dalam organisasi Fatayat dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, kaderisasi formal yang meliputi tahapan-tahapan atau tingkatan kepengurusan di Fatayat. Kedua, informal, yakni melalui pengajian rutin, perkumpulan bulanan, dan lainnya. Ketiga, non formal, berupa pelatihan-pelatihan yang menunjang soft skill anggota (Interview, 2022). Melihat fakta ini, maka dapat dipahami bahwa peran Fatayat sebagai organisasi perempuan di Kabupaten Kudus cukup kompleks. Selain itu, fakta-fakta yang disebutkan di atas juga memberikan pemahaman kaderisasi dalam organisasi Fatayat bukan hanya sekedar kaderisasi biasa, melainkan dilakukan secara struktural dan kultural.

Peran Fatayat sebagai Organisasi Muslimah Perempuan

Fatayat adalah salah satu organisasi yang berposisi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Fatayat menghimpun pemudi NU yang memiliki andil besar dalam mempertajam dan memberdayakan kaum perempuan. Fatayat didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1317 H. Aktivitas Fatayat berpedoman pada Al-Qur'an, utamanya surat Ali Imron [3] ayat 104 yang berbunyi: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung". Fatayat berorientasi pada sosial yang ingin meminimalisir, bahkan menghapus segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan juga berkeadilan gender (sosial) (Gita, 2020).

Pendiri Fatayat dikenal dengan sebutan "Tiga Serangkai", yaitu Murtosiyah dari Surabaya, Chuzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah Mansur dari Sidoarjo. Mereka berkeinginan untuk mendirikan organisasi perempuan Fatayat yang bertujuan untuk memperjuangkan kaum perempuan, terutama dalam organisasi NU. Fakta bahwa para perempuan NU yang usianya lebih dewasa sudah terwadahi oleh Muslimat NU, pemuda-pemuda NU yang laki-laki juga terwadahi oleh Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), maka "Tiga Serangkai" ini ingin memiliki wadah bagi perempuan NU yang sesuai dengan watak dan juga keinginan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program, namun usiannya relatif masih muda (Hidayat et al., 2020). Terbentuklah sebuah organisasi yang bernama Fatayat.

Pada perjalanannya, pergulatan dan dinamika Fatayat dapat dibagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap perintisan sekitar tahun 1950-1953. Tahap ini dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya oleh beberapa orang perempuan, yakni Khuzaemah Mansur, Aminah Mansur dan Murtosijah Chamid. Tahap kedua, yaitu pengembangan dan konsolidasi organisasi tahun 1953-1969. Pada periode ini, organisasi perempuan Fatayat sudah menyebar hampir seluruh Indonesia, seperti di wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatera. Baik di tingkatan wilayah sampai ranting. Bahkan perlu digaris bawahi, organisasi Fatayat telah menyelenggarakan kongres yang ke-3 di Medan. Meskipun kongres tersebut terselenggara dalam situasi yang tidak aman karena bertepatan dengan peristiwa "Pemberontakan Simbolon". Pada tahap ini, organisasi Fatayat telah mempunyai kesadaran kebangsaan dan bukan hanya semata-mata beranggotakan kader-kader yang berbasis pada etnis tertentu, melainkan organisasi perempuan yang menitikberatkan pada umat Islam di seluruh Indonesia. Tahap ketiga, urgensi organisasi perempuan Fatayat yang berdiri dan

telah mendidik perempuan dari kultur santri menjadi “manusia yang utuh” dengan pilihan-pilihan yang dikehendakinya (Sejarah Singkat Organisasi, n.d.).

Kini, keberadaan Fatayat sebagai organisasi perempuan telah ada hingga lingkup desa. Fatayat di Kabupaten Kudus misalnya, memiliki 9 pimpinan anak cabang (PAC), yaitu di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Kota. Sementara jumlah ranting berdasarkan jumlah desa yang ada di Kabupaten Kudus. Meskipun tidak semua desa ada Fatayat di dalamnya (Interview, 2022).

Anggota Fatayat berusia remaja dan dewasa. Kader-kader Fatayat berasal dari remaja perempuan IPPNU yang masih melanjutkan kejenjang tingkatan menuju organisasi Fatayat. Meskipun demikian, tidak semua kader-kader IPPNU menjadi anggota Fatayat. Mereka yang tidak menjadi anggota Fatayat biasanya mengalami kendala, seperti sudah menikah dan berumah tangga, dan tidak diperbolehkan oleh suami untuk berorganisasi (Interview, 2022). Anggota Fatayat umumnya memiliki peran ganda. Pertama, mereka berperan sebagai anggota Fatayat, dan kedua sebagai orang tua atau anggota keluarga. Sementara itu, anggota Fatayat di Kabupaten Kudus memiliki variasi latar belakang ekonomi yang beragam, namun umumnya berprofesi sebagai pengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Oleh karenanya, mereka terbiasa dengan dunia pendidikan.

Fatayat merupakan organisasi perempuan yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter generasi muda, khususnya di era globalisasi seperti ini. Joseph Klausner menyebutkan posisi wanita dimanapun ia berada adalah sebuah bukti posisi budaya dari negara. Melalui perempuan, generasi muda dibentuk agar nantinya dapat menjadi generasi bangsa yang mempunyai karakter, sehat, dan juga cerdas (Mawardi, 2016). Sebagai sebuah institusi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai struktur organisasi yang aktif hingga tingkat ranting (desa) bahkan anak ranting (dusun), Fatayat memiliki posisi yang sangat strategis dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk dalam pembinaan karakter generasi muda.

Supriyono, Iskandar & Gutama, (2015) mengemukakan terdapat beberapa nilai serta karakter yang dapat dikembangkan pada anggota perempuan Fatayat, sekaligus perempuan/orang tua (ibu) dalam keluarga, yaitu; 1) Kemampuan menanamkan pendidikan agama/spiritual di lingkungan keluarga, dan juga dapat menumbuhkan kesadaran beribadah yang sesuai dengan ajaran agama, serta memperkuat ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Menanamkan nilai-nilai moral pada anak, yaitu dapat tumbuh kembang sebagai warga masyarakat yang memahami, menghayati dengan tingkah laku yang sesuai dengan kebiasaan serta adat istiadat yang ada pada masyarakat setempat, yang biasanya meliputi nilai-nilai dan norma-norma, seperti tata-krama, nilai sopan-santun, rasa saling kebersamaan dan pastinya gotong royong, teloransi, kebersihan lingkungan, kerapian, kedisiplinan dan juga nilai kesabaran dan keuletan; 3) Mampu menanamkan rasa jiwa sosial kepada anak, di kehidupan dalam keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang, serta tolong-menolong, gotong-royong, rasa saling toleransi, saling asah-asih-asuh, dan yang paling penting saling melengkapi; 4) Kuat untuk mengembangkan keterampilan dalam kerumahtanggaan, yaitu dengan cara bekerjasama dan sekaligus mengajarkan pada anak-anaknya untuk saling belajar dalam menyelesaikan kebutuhan kerumahtanggaannya secara mandiri; 5) Dan menanamkan serta mengembangkan keterampilan okupasional dan vokasional kepada anak (Surachman, 2019).

Fatayat di Kabupaten Kudus memiliki banyak keunggulan, seperti keaktifan dalam berkegiatan. Keaktifan ini mendorong masyarakat untuk terlibat dan bergabung pada organisasi Fatayat. Ranting Glagah Waru Kecamatan Undaan adalah salah satu contoh ranting baru, tapi sudah bisa merekrut kurang lebih 70-an orang anggota Fatayat (Interview, 2022). Ini memperlihatkan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam organisasi Fatayat cukup tinggi. Lebih dari itu, hal ini juga memperlihatkan aktivitas Fatayat telah mendorong keikutsertaan berbagai pihak untuk bergabung, dan juga menjadikan Fatayat sebagai salah satu organisasi pemuda perempuan yang diminati di Kabupaten Kudus. Salah satu penyebabnya adalah keaktifan Fatayat dalam berkegiatan.

Kegiatan Fatayat bersifat rutin, seperti pengajian yang ditunjang dengan kegiatan lain yang melatih diri untuk mengembangkan kapasitas. Contohnya, pelatihan soft skill melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Sosial (Dinsos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Pada kerjasama-kerjasama tersebut terdapat berbagai macam pelatihan, diantaranya pelatihan tataboga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan tata rias, dan lainnya. Aktivitas tersebut dipublikasikan melalui media sosial, sehingga banyak menimbulkan daya tarik dari anggota maupun kader Fatayat yang antusias untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Interview, 2022).

Kaderisasi dalam organisasi Fatayat dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, kaderisasi formal yang meliputi tahapan-tahapan atau tingkatan kepengurusan di Fatayat. Kedua, informal, yakni melalui pengajian rutin, perkumpulan bulanan, dan lainnya. Ketiga, non formal, berupa pelatihan-pelatihan yang menunjang soft skill anggota (Interview, 2022). Melihat fakta ini, maka dapat dipahami bahwa peran Fatayat sebagai organisasi perempuan di Kabupaten Kudus cukup kompleks. Selain itu, fakta-fakta yang disebutkan di atas juga memberikan pemahaman kaderisasi dalam organisasi Fatayat bukan hanya sekedar kaderisasi biasa, melainkan dilakukan secara struktural dan kultural.

Simpulan

Ternyata, partisipasi perempuan pada organisasi Fatayat dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus tahun 2022 memiliki pola yang khas. Pola ini bersifat kultural, tidak struktural. Tergambar seperti “pohon” yang memiliki akar, batang, cabang, dan ranting. Perempuan Fatayat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka dan tidak berdasarkan pada ketentuan yang instruktif pada satu calon tertentu, melainkan berada pada banyak pihak yang memungkinkan mereka terwadahi secara individu dan mampu membawa kepentingan organisasi.

Penelitian ini memberikan sumbangan perspektif bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik. Meskipun perempuan menghadapi kendala-kendala domestik. Namun, apabila kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan, maka peran mereka akan semakin luas dalam dunia politik. Ini dibuktikan dengan partisipasi perempuan dalam organisasi Fatayat di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data. Oleh sebab itu, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan tema yang sama, dengan data yang lebih lengkap. Selain itu, durasi penelitian juga relatif singkat, sehingga perolehan data dan analisis masih belum optimal.

Daftar Pustaka

- Aftah, A. (2017). *PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILUKADATAHUN 2015 (Studi pada Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar ...* (Vol. 2015). <http://repository.radenintan.ac.id/1480/>
- Arfa, D., & Miswanto, M. (2018). Partisipasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. *Jurnal Empirika*, 8364(January), 1–12. <http://journalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/view/50>
- Calesna, V., Barus, B., Masitho, B., Bara, B., & Angelia, N. (2020). *Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalim baru) Women's Participation in Village Institutions (Study at Village Office of Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)*. 2(2), 128–136. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>
- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 171–177.
- Hidayat, W. N., Syahir, A. A., & Marliana, D. (2020). Perkembangan Fatayat NU Kabupaten Subang dalam Bidang Kaderisasi Periode 2015-2020. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(2), 335–354. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9499>
- SEJARAH SINGKAT ORGANISASI*. (n.d.). <https://fatayatnu.or.id/sejarah/>
- Surachman, A. I. (2019). Penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas masyarakat melalui perempuan fatayat NU di era globalisasi. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 17–34. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JPIT/article/view/1171>
- Utami, C. P. (2019). *Kepala Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019*. 658–672.
- Yunus, N. R., Sholeh, M., & Susilowati, I. (2017). Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(3), 289–302. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289>
- Zainal, A. A., Zainal, N. A., & Syam, F. (2019). Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat Nahdatul Ulama Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara. *Vox Populi*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.24252/vp.v2i1.9350>
- Interview, Tahun 2022.
- Hendarto. (2019). PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA DEMOKRASI Sepercik Wacana Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang. *JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA*, 3(1), 1–6.
- Lumiu, V. (2015). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Siau Barat Selatan1. *Jurnal Politico*, 4(1), 1–14.
- Ulya. (2014). *Peran NU dan Muhammadiyah Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Di Kudus*. 8(2), 363–384.
- Umum, K. P., & Kudus, K. (2019). *LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS* (Issue Iv).

This page is intertionally left blank